

**MODEL PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA LSM MITRA WACANA.**



Oleh:

ANAS MAKRUF
Nim: 20200012044

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Of Art Program Studi Interdisipliner Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Anas Makruf, S.Sos

NIM : 20200012044

Jenjang : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk dalam berbagai sumbernya.

Yogyakarta, 22 November 2022

Yang menyatakan



Anas Makruf, S.Sos.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Dengan ini saya

Nama : Anas Makruf, S.Sos

NIM : 20200012044

Jenjang : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2022

Yang menyatakan



Anas Makruf, S.Sos.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1249/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : Model Perlindungan Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual Pada LSM Mitra Wacana

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANAS MAKRUF
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012044
Telah diujikan pada : Senin, 05 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Amanah, M.A
SIGNED
Valid ID: 63a291624a7ed


Penguji II
Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED
Valid ID: 639bda0bbebd


Penguji III
Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 639be2986e054




Yogyakarta, 05 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqin, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 63a29ehff126a

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

As-Salāmu ‘alaykum Wa-Raḥmatu -Llāhi Wa-Barakātuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan koreksi terhadap penulisan thesis yang berjudul: **Model Perlindungan Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual Pada LSM Mitra Wacana.**

Nama : Anas Makruf, S.Sos

NIM : 20200012044

Jenjang : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa thesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Of Art.

Walaikumsalam. Wr. Wb

Yogyakarta, 22 November 2022

Pembimbing



Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.

MOTTO

Gaji berjuta juta tidak akan mampu mengganti rakaat shalat yang sengaja
kamu tinggalkan.

(Anas Makruf)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nyalah yang telah memberikan kemudahan serta jalan sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai Karya Tulis Ilmiah saya dalam memperoleh Gelar Master Of Arts Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun judul Thesis saya” **Model Perlindungan Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual Pada LSM Mitra Wacana.** Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat serta para pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasannya Tesis ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan akses informasi yang dimiliki. Namun berkat rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memberi kemudahan dalam penulisan Tesis saya ini hingga saya bisa menyelesaikan thesis ini dengan baik. Selain itu dorongan dari berbagai pihak secara moril dan materil yang diberikan sampai titik penyelesain Tesis saya. Penulis hanturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua yang tercinta Ibunda Hj.Nurmin, A.Ma.Pd, dan Ayahanda H.Makrup, serta seluruh keluarga besar yang tiada henti-hentinya berdo’a demi saya pribadi dan tak mengenal lelah dalam memberikan pengorbanan yang sangat besar dan dorongan semangat yang

tulus, serta penuh keikhlasan sehingga penulis bisa mencapai pendidikan seperti saat ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA., selaku Kepala Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D. selaku Pembimbing dalam penulisan THESIS saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Dari Penentuan Lokasi penelitian hingga menjadi sebuah karya tulis yang layak untuk dijadikan sebagai sumber informasi akademi terbaru.
5. Bapak Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W. selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa memberikan arahan seputar akademik dan juga nasehat serta solusi dalam menjalankan studi pendidikan saya.
6. Ibu Ro'fah, MA., Ph.D. dan Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. Selaku Dosen Mata Kuliah Seminar Proposal yang telah vii

memberikan ilmu dan pengetahuan serta Bimbingan dalam penulisan Proposal Penelitian saya.

7. Para Dosen Konsentrasi Pekerjaan Sosial yang telah memberikan saya wawasan keilmuan serta bimbingan dalam mengikuti setiap perkuliahan di program studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Bapak Muadzim Selaku Manager Project LSM Mitra Wacana yang senantiasa mendukung dan memberikan bantuan dalam memperoleh informasi dan pendukung data dalam penelitian Lapangan.

9. Seluruh Anggota Dan Tim LSM Mitra Wacana yang memberikan kesempatan dalam mempelajari lebih dalam mengenai penanganan masalah-masalah sosial.

10. Supervisor Lapangan LSM Mitra Wacana di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Seluruh anggota Sekre Peksos Mas Iyan, Mas Ryan, dan Mas Hasyim selaku sahabat sahabat penulis yang senantiasa membantu penulis dalam segala kesulitan baik itu terkait akademik maupun non akademik

12. Seluruh Anggota Grup Whatsapp Keluarga Besar Pekerjaan Sosial UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa memberikan support dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan studinya

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi, maupun teknik penyusunannya, yang disebabkan

keterbatasan penulis baik dari segi ilmu pengetahuan, tenaga, maupun materi. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam menyempurnakan Tesis ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih telah membantu selama penyelesaian skripsi ini, serta tak lupa penulis mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama Menempuh studi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terdapat suatu kesalahan yang tak berkenan di hati. Akhir kata penulis mengucapkan Syukur Alhadulillah, semoga mereka yang telah banyak membantu diberi imbalan setimpal dan Ridho dari Allah Subhanawata'ala. Aamiin

Yogyakarta, 22 November 2022



PENULIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah fenomena yang banyak ditemui. Dan merupakan problem sosial yang masih belum bisa di selesaikan hingga saat ini, contoh konkrit kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Berbagai model perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah berupaya melakukan advokasi hingga kajian ulang mengenai model perlindungan yang efektif dan tepat dalam penyelesaian masalah ini.

Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana model perlindungan sosial dari LSM Mitra Wacana terhadap kasus anak korban kekerasan seksual. Kemudian melihat peran LSM Mitra Wacana dalam mendampingi kasus kekerasan seksual anak, serta memaparkan hasil dari perlindungan yang diberikan LSM Mitra Wacana pada korban kekerasan seksual anak.

Adapun penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang dimana penulis ingin mengetahui model perlindungan yang diberikan kepada penyintas oleh LSM Mitra Wacana. Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas melalui wawancara, dokumentasi, dan pengamatan langsung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Logical Framework* yang mana dalam konteksnya teori ini mengatur secara lebih detail berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya untuk dijadikan sebagai dasar rujukan dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan secara lebih runtut.

Model perlindungan yang diterapkan kepada penyintas. LSM Mitra Wacana melihat kearah psikologis dan juga hukum, dalam Psikologis LSM Mitra Wacana lebih kearah meningkatkan kesadaran dari setiap eks penyintas maupun non penyintas sementara dalam segi hukum LSM Mitra banyak melakukan kajian dan advokasi terkait kekerasan seksual pada anak. dengan menggunakan metode-metode penyampain baik offline dari sosialisasi dan online melalui media-media sosial lainnya seperti youtube dan lain sebagainya. Sementara dalam capaian yang didapat dari model perlindungan yang dilakukan LSM Mitra Wacana ini adalah tumbuhnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual yang harus dihapuskan.

Kata kunci: *Logical Framework*, model perlindungan, LSM Mitra Wacana, kekerasan seksual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	15
A) <i>Logical Framework Analysis</i>	16
B) <i>Appreciative Inquiry</i>	18
F. Metode Penelitian	21
a. Pendekatan Penelitian.....	21
b. Lokasi Penelitian	23
c. Sumber Data	23
d. Teknik Pengumpulan Data	25
g. Menarik Kesimpulan	29
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	31
A. LSM Mitra Wacana	31
1. Sejarah Mitra Wacana	33
2. Tujuan Dan Fokus	35
3. Garis Besar Program Mitra Wacana.....	42

BAB III _PERLINDUNGAN SOSIAL LSM MITRA WACANA TERHADAP KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	50
A. Model Perlindungan Sosial Di LSM Mitra Wacana Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Anak.	50
1. <i>Logical Framework Analysis (LFA)</i>	61
2. <i>Appreciative Inquiry (AI)</i>	66
B. Peran LSM Mitra Wacana Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Seksual Anak.	70
BAB IV _Hasil Dari Perlindungan Yang Diberikan Oleh LSM Mitra Wacana Kepada Korban Kekerasan Seksual Anak.....	84
BAB IV _KESIMPULAN	102
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual ialah satu bentuk tindakan yang berkonotasi seksual yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain menggunakan cara paksaan atau mengandung unsur ancaman, penipuan, penyalahgunaan dan lain-lain. Salah satu bentuk kekerasan seksual contohnya pemerkosaan, perdagangan, dan eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.¹ Kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan benda atau media porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.²

Dari *ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) Internasional* kekerasan seksual terhadap anak ialah interaksi atau hubungan antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak akal atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan menjadi sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Aktivitas-aktivitas tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

¹ Nitimiharjo Carolina, *Pedoman Penanganan Korban Tidak Kekerasan* (Bandung: STKS Bandung, 2012).

² Maslihah Sri, *Kekerasan Terhadap anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang* (Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. I (1).25-33.

sendiri bisa berarti melakukan tindak pemerkosaan ataupun pencabulan. Dari sekian banyak peristiwa, masalah kekerasan seksual terhadap anak tak jarang tak dilaporkan kepada kepolisian. Perkara tadi jarang dibicarakan bahkan cenderung lebih dirahasiakan baik sang pelaku dan juga korban.³

Kekerasan seksual sudah banyak terjadi yang dialami oleh anak-anak yang masih berada pada bawah umur, dievaluasi menjadi bentuk kejahatan yang dicermati merendahkan harkat serta martabat manusia. Kekerasan seksual yang dilakukan baik kepada anak laki-laki dan juga perempuan tidak boleh buat terus dibiarkan. Hal inilah yang wajib menjadi sebuah tugas bagi berbagai pihak yang terkait agar hak-haknya sebagai seorang anak bisa terpenuhi karena mereka termasuk menjadi warga negara yang mempunyai hak-hak yang sama dengan individu lainnya. Dalam Konvensi Hak Anak, hal itu ada pada dalam empat prinsip buat pemenuhan hak anak yakni: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan penghargaan pendapat anak.⁴

Kekerasan seksual telah menjadi fenomena yang telah lama menjadi masalah besar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ini mencatat bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual setiap tahunnya kasus kekerasan seksual tersebut terjadi peningkatan.⁵ Pelaku kekerasan seksual

³Sari, A.P "Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban". <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>

⁴ Departemen Sosial RI, *Pedoman Pelayanan Sosial Psikososial Bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2009).

⁵ Anindya Arfiani Siti Syamsiatun, "DIMANA KEADILAN GENDER? ANALISIS KASUS KEKERASAN NOVIA WIDYASARI DARI PERSPEKTIF SEKSUAL FEMINIS ISLAM," *AQLAM : Jurnal Islam dan Pluralitas* 1, no. 7 (2022): 1–18.

yang sebagian besar pelakunya adalah laki-laki, dan itu menjadi daftar panjang masalah yang terjadi. Anak menjadi subjek yang sangat rentan terhadap kasus terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak berdasarkan laporan dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) terdapat 792 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 8.730 kasus. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak jumlahnya semakin mengalami peningkatan 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak mencapai 6.454 kasus, kemudian terjadi peningkatan menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan angka kekerasan seksual pada anak sebesar 25,07% menjadi 8.730 kasus. Sedangkan kasus kekerasan seksual.⁶

Terjadinya kasus kekerasan seksual anak menurut data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya sebesar (37,6%). Dari data di atas tersebut menunjukkan bahwa kasus terjadinya kekerasan seksual menempatkan rumah dengan persentase tertinggi, yang seharusnya rumah dapat menjadi tempat paling aman untuk dunia anak ternyata menjadi lokasi yang paling tidak aman. Menurut IDI (2014), yang paling banyak terjadi

⁶Mutia Fauzia, "KemenPPA:797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022" <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> (diakses pada 6 September 2022,pukul 22.23).

kasus kekerasan seksual anak pada usia 6-12 tahun (33%) dan yang paling rendah 0-5 (7,7%).⁷

Pelaku kekerasan seksual anak dengan tingkat persentasi yang paling tinggi terjadi di rumah, semakin dikuatkan dengan adanya kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang bocah dengan umur baru 12 tahun berinisial AJ, pelecehan tersebut dilakukan oleh tetangganya sendiri dengan modus memeberikan uang jajan sebesar 50 ribu kepada korban kemudian sang pelaku menyekap korban di dalam rumahnya dan ditemukan dengan kondisi sudah tidak mengenakan pakaian. Berdasarkan pengakuan korban sang pelaku yang merupakan tetangganya sendiri memegang dan menggesek bagian sensitif hingga mengalami luka.⁸

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak juga dialami di wilayah Yogyakarta. Data UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Yogyakarta menyebut dari periode Januari hingga Mei 2022 terdapat 28 kasus laporan kekerasan yang terjadi pada anak, didominasi oleh kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak 12 laporan yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pencabulan sebanyak 5 kasus dan pelecehan seksual sebanyak 7 kasus.⁹

⁷ Masliah Sri, "Kekerasan Terhadap anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang" (Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. I (1). 25-33.

⁸ Annisa Ramadani Siregar, "Kronologi Kekerasan Seksual Bocah 12 Tahun di Kedaung Tangsel" <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/10/15171121/kronologi-kekerasan-seksual-bocah12-tahundi-kedaung-tangsel> (diakses pada tanggal 7 September 2022, pukul 14.36)

⁹ Triyo Handoko, "Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Anak di Jogja" <https://www.google.com/amp/s/m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/amp/2022/07/24/510/107034/kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-anak-di-jogja> (diakses pada tanggal 7 September 2022, pukul 15.15).

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan moral juga dapat memberikan luka fisik dan psikologis bagi korban kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Fenomena kekerasan seksual yang terjadi pada anak menunjukkan lingkungan yang aman bagi anak terasa semakin sempit dan susah untuk ditemukan, pelaku kejahatan seksual menjadi ancaman dimanapun, dunia kanak-kanak yang seharusnya terisi dengan penuh keceriaan dan proses tumbuh kembang yang baik menjadi sebuah gambaran yang buram dan potret ketakutan karena anak sering menjadi subjek pelecehan seksual.

Melihat tingginya kasus kekerasan seksual yang dimana anak-anak masih di bawah umur menjadi target pelecehan sebagai korban. Berbagai faktor yang melatar belakangi, diantaranya meliputi adanya pengaruh negatif dari penggunaan teknologi dan informasi, permissivitas lingkungan sosial budaya, lemahnya kualitas dari pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah terhadap anak, sehingga menimbulkan dan menjadikan sebagai bentuk ancaman terhadap anak. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi dimana saja dan kapan saja, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Para pelakupun bisa saja datang dari keluarga dan lingkungan terdekat anak dan siapapun bisa menjadi target dari kekerasan seksual. Oleh karena anak-anak merupakan cikal bakal penerus bangsa yang harus mendapat perhatian dan perlindungan dari berbagai ancaman predator seksual.

Negara Indonesia, kasus mengenai perlindungan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan harus diberikan perhatian yang cukup serius. Pemerintah menyikapi hal ini dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2006 terkait perlindungan korban dan sangsi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan yang dinilai cukup signifikan, dan perlunya ada perubahan yang perlu dilakukan terhadap undang-undang tersebut. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 yang merupakan bentuk perubahan dari undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang membahas perlindungan korban dan sangsi yang disahkan oleh pemerintah dan kemudian untuk memperbaiki kekurangan dari pada undang-undang nomor 13 tahun 2006. Perlindungan hukum untuk kasus anak, negara telah memberikan perhatian dengan cara mengesahkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan bentuk perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁰

Sebagai perubahan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyatakan secara jelas bahwa Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Aspek dan faktor isu permasalahan sosial yang mengalami peningkatan terkait dengan kekerasan seksual pada anak di Indonesia antara

¹⁰ Apriandi Nurini, "PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF," *ARENA HUKUM* 10 (2017): 309–332.

lain: Kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Persoalan kasus kekerasan seksual dalam perkembangannya tidak berdiri sendiri dan tidak bersifat personal, ini merupakan masalah sosial yang memiliki banyak faktor dan aspek yang melingkupinya.¹¹

Di dalam keluarga maupun di jalanan kasus kekerasan seksual yang terjadi di luar negeri maupun di Indonesia sendiri memiliki pola yang sama, yang melibatkan orang-orang di dalam kasus kekerasan/kejahatan itu sendiri adalah pelaku maupun korban yang sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang kelas menengah ke bawah.¹²

Melihat tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak perlu mendapat perhatian khusus, Mitra Wacana yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana merupakan salah satu lembaga yang ada di Yogyakarta. Mitra Wacana mempunyai peran sebagai penyedia informasi dan penguatan masyarakat yang khususnya terkait dengan isu-isu perempuan di Indonesia. Mitra Wacana juga selain sebagai penyedia informasi dan penguatan masyarakat yang khususnya terkait dengan isu-isu perempuan juga berperan sebagai penyedia informasi dan penguatan masyarakat pada isu lain seperti isu-isu/fenomena atas kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

¹¹ Anna Marie Wattie, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik: Fakta, Penanganan Dan Rekomendasi* (Yogyakarta: PPK Dan Ford Foundation, 2002).

¹² Soetrisno Loekman, *Kemiskinan, Perempuan & Pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

Proses penanganan dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Mitra Wacana dilakukan dengan penanganan serta pendampingan, dan juga perlindungan kepada para korban dan keluarga-keluarga dengan memberikan pemahaman terkait kekerasan seksual dan yang tak kalah penting yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana cara dalam proses pemulihan pasca trauma psikis yang dialami oleh para korban hingga benar pulih. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh setiap orang anak sangatlah mempengaruhi sikap dan perilaku harga dirinya dikalangan masyarakat.¹³ Dan sangatlah membutuhkan penanganan yang cukup serius untuk korban kekerasan seksual anak yaitu dengan penanganan secara psikologi dan intervensi terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual.

Mitra Wacana yang beranggotakan individu yang memiliki satu visi dan misi dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Tujuan dari organisasi ini sendiri adalah mengangkat perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi dan manfaat membangun, serta menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi. Dan kemudian yang menjadi fokus isu Mitra Wacana itu sendiri adalah menghapus kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual dan mendewasai usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan perempuan, dan pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

¹³ Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Media Group, 2010).

Proses penanganan yang dilakukan oleh Mitra Wacana dilakukan dengan berbagai model perlindungan dan pendampingan terhadap anak khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, salah satu contohnya Mitra Wacana memberikan edukasi tentang kekerasan seksual anak dengan model penyampainnya melalui podcast. Judul podcast yang menarik salah satunya adalah model pola asuh anak yang tepat dimasa pandemi, podcats ini bermula dengan adanya kekerasan pada anak akibat dampak dari Covid 19 yang membuat kita melihat kembali bagaimana model yang tepat dalam mengasuh anak dengan perilaku mereka yang mana ingin mencoba segala hal baru dan bermain dengan sebaya mereka sehingga para orangtua perlu memahami konteks psikologis sosial para anak-anak tersebut. Model perlindungan lain yang diberikan oleh mitra wacana adalah ikut terlibat dari berbagai advokasi tentang perlindungan anak khususnya dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak, serta metode lain dengan memanfaatkan media sosial dan informasi sebagai sarana pencegahan dini kekerasan seksual anak.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, maka penelitian tentang "Model Perlindungan Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Mitra Wacana) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)". Hal ini sangat penting dilakukan dikarenakan para korban kekerasan sosial umumnya masih belum matang secara mentality maupun fisiknya yang akan berpengaruh terhadap sikap, sifat dan pola pikirnya serta dalam tindakannya yang masih belum mampu secara mandiri untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialaminya. Oleh karena itu perlu difasilitasi untuk menangani

kondisi psikologis dan sosialnya supaya dapat berfungsi kembali seperti semula. Untuk itu diperlukan intervensi psikososial pada anak korban kekerasan seksual. Intervensi psikososial berupaya untuk meningkatkan keberfungsian pikiran dan kejiwaan serta hubungan yang positif antara korban dengan lingkungannya kembali dapat berjalan normal serta para korban tidak merasakan adanya ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana model perlindungan sosial dari LSM Mitra Wacana terhadap kasus anak korban kekerasan seksual?
2. Apa peran LSM Mitra Wacana dalam mendampingi kasus kekerasan seksual anak?
3. Bagaimana hasil dari perlindungan yang diberikan oleh LSM Mitra Wacana kepada korban kekerasan seksual anak?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model perlindungan anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual.

1. Untuk mengetahui bagaimana model perlindungan sosial dari LSM Mitra Wacana terhadap kasus anak korban kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui apa dampak psikososial anak korban kekerasan seksual terhadap peran LSM Mitra Wacana dalam mendampingi kasus kekerasan seksual anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari perlindungan yang diberikan oleh LSM Mitra Wacana terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pemeriksaan dan penelitian pustaka yang telah dilakukan, belum ada fokus penelitian dan tempat penelitian yang sama dengan judul penelitian “Model Perlindungan Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual”. Namun sudah ada penelitian sejenis yang berfokus pada korban kekerasan seksual. Dalam mendukung kajian dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Peneliti melakukan penelitian sebagai bahan rujukan maupun bahan pembandingan, penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Nunung Masito,¹⁴ dalam penelitiannya dengan judul “Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual.

Dari hasil penelitian mengemukakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan fisik dan seksual tersebut, salah satunya adalah faktor perceraian orang tua dan kurangnya pendidikan dari orang tua dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Pendampingan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak adalah pendampingan di pengadilan atau litigasi di luar pengadilan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY terhadap anak pelaku

¹⁴ Pitrianova, , ”*Intervensi Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta)* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2021).

kekerasan fisik dan seksual. Menggunakan 6 informan, terdiri dari 3 pengacara, 1 orang pekerja sosial dan kedua orangtua anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik dan seksual.¹⁵

Penelitian diatas tentunya memiliki kesamaan dalam hal objek kajian yaitu anak dalam kekerasan seksual tetapi berbeda pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model perlindungan yang diberikan oleh sebuah LSM yakni Mitra Wacana dalam menangani kasus Anak Kekerasan Seksual sementara dalam penelitian sebelum lebih tertuju pada penanganan dalam model individu yaitu pekerjaan sosial yang dilingkup dalam intervensi sementara penelitian saya lebih ke bagaimana model perlindungan yang tepat dalam menangani kasus anak tersebut.

Anikmatul Khoiroh¹⁶ dalam penelitiannya yang berjudul “Bimbingan dan Konseling Keagamaan pada Wanita Korban Kekerasan Seksual Binaan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta” mengemukakan bahwa terdapat faktor yang dialami wanita dalam kekerasan seksual dan melakukan seks bebas lebih pada eksternal seperti bujukan atau godaan untuk mengajak mitranya bersetubuh, yang melanggar norma sosial dan melanggar hukum. Serta masalah terhadap ekonomi yang mendesak wanita, tingkat pendidikan, lingkungan serta perhatian orangtua,

¹⁵ NUNUNG MASITOH, “PENDAMPINGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL” (UIN SUNAN KALIJAGA, 2015).

¹⁶ ANIKMATUL KHOIROH, “BIMBINGAN DAN KONSELING KEAGAMAAN PADA WANITA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BINAAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA YOGYAKARTA” (UIN SUNAN KALIJAGA, 2018).

menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan akan membuat wanita menjadi sebuah kebiasaan melakukan seks bebas.

Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pemberian edukasi bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas. Bimbingan keagamaan yang juga difokuskan kepada warga binaan Binaan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. Dengan hasil penelitian pertama, profil warga Binaan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta dari berbagai permasalahan yang beragam, usia, kondisi klien dan proses masuknya ke BPRSW. Kedua, proses yang diberikan kepada klien pada materi penguatan fitrah dan keimanan dengan berdoa, beribadah dan memberikan motivasi untuk lebih berserah dan mendekatkan diri pada Allah. Ketiga, hasil yang didapatkan dipengaruhi oleh kognitif khususnya pengetahuan korban terhadap ajaran agama. Serta profesionalisme konselor sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses konseling.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dalam hal objek kajian yaitu kekerasan seksual tetapi berbeda pada pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan model perlindungan yang diberikan oleh sebuah LSM yakni Mitra Wacana dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak. Sementara dalam penelitian sebelumnya lebih tertuju pada bagaimana proses bimbingan keagamaan kepada wanita korban kekerasan seksual serta mengetahui hasil dari bimbingan yang diberikan oleh Binaan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta

Indah Masruroh,¹⁷ dalam penelitiannya dengan judul “Disfungsi Keluarga dan Resiliensi pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Magelang (Studi Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Magelang)” mengemukakan bahwa masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu, bagaimana disfungsi keluarga dapat berpengaruh terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana upaya yang dilakukan anak korban kekerasan seksual untuk menumbuhkan resiliensinya dalam menghadapi kondisi disfungsi keluarga tersebut.

Adapun manfaat dalam penelitian yang dikemukakan oleh Indah Masruroh, yaitu menjadi evaluasi bagi pemerintah, Lembaga atau kelompok masyarakat yang bergerak dibidang pembagunan keluarga maupun pekerja sosial yang fokus terhadap rehabilitasi sosial dalam keluarga. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

Adapun hasil penelitian, yaitu disfungsi keluarga sebagaimana terlihat dalam contoh kasus yang dialami oleh Rani dan Syifa diantaranya karena beberapa faktor. *Pertama*, tidak berjalannya fungsi perawatan pada kedua study kasus tersebut. Fungsi perawatan ini akhirnya berdampak pada psikologis dan mental Rani dan Syifa. *Kedua*, kurang berjalannya fungsi sosialisasi terhadap kehidupan sosial anak. *Ketiga*, tidak berjalannya fungsi dukungan emosional dari orangtua kepada anak terutama pada pertumbuhan dan perkembangan pada usia balitanya. *Keempat*, kurang terpenuhinya peran

¹⁷ Masruroh Indah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif” (Universitas Brawijaya, 2017).

orangtua sebagai pendidik, pemberi kasih sayang, dan orang tua terutama menyebabkan adanya pola komunikasi yang kurang terbuka.

Sumber kekuatan yang dimiliki oleh kedua anak korban yang menjadi informan tidak terlepas dari dukungan dan bantuan orang-orang sekitar. Diantaranya seperti keluarga, teman-teman dekatnya, guru sekolahnya dengan membantu membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri pada anak, serta semangat sehingga tidak mudah putus asa dan tetap percaya diri dalam meraih cita-citanya. Bahkan tingkat pemerintah yang aktif bergerak melakukan perlindungan dengan mengupayakan hak anak tetap terlindungi melalui pelayanan dan pendampingan hukum bagi kedua anak tersebut.

Berdasarkan hasil tinjauan kajian pustaka di atas, persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban kekerasan seksual anak, dan lebih berfokus ke disfungsi keluarga, sedangkan dipenelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana model perlindungan anak korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori

Dalam melihat fenomena kekerasan seksual pada anak, membutuhkan konsep dan beberapa teori untuk menganalisisnya penulis menggunakan beberapa teori besar yang akan di jadikan patokan dan mendukung data data yang didapat penulis guna menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang kemudian dipadukan dengan data dan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dari itu penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. *Logical Framework Analysis (LFA)* dan *Appreciative Inquiry (AI)*

Logical Framework Analysis (LFA) dan *Appreciative Inquiry (AI)* yaitu dua metode perencanaan strategis dalam organisasi. Dua metode ini biasa digunakan dalam penyusunan rencana jangka Panjang *Non-profit Organization (NPO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masing-masing metode memiliki pendekatan dan Teknik berbeda sehingga pada umumnya digunakan secara terpisah. Meskipun seperti itu, keduanya menuntut partisipasi aktif *stakeholders* organisasi untuk menghasilkan rencana strategis yang optimal.

A. *Logical Framework Analysis*

Sekitar tahun 1978, *Logical Framework Analysis*, yang disingkat *LFA* atau *Logframe*, teori ini lahir atas Prakarsa US *Agency for international developman (USAID)*. Lembaga pembangunan masyarakat dari pemerintah amerika ini mengenalkan *LFA* ke seluruh mitra di Indonesia untuk digunakan sebagai acuan dan kerangka berfikir dalam perencanaan program. *LFA* adalah model perencanaan berbasis masalah (*problem based*) dengan mengembangkan kerangka logis bagaimana menjawab suatu masalah yang ada dengan menyetujui perubahan yang diharapkan terwujud di masa yang akan datang. Model ini adalah matrix perencanaan program (MPP). Di dalam matrix tersebut, perubahan yang akan diharapkan terjadi dimasa yang akan datang memiliki tingkatan yang dapat dibedakan berdsarkan dampak yang

dihasilkan, lokasi serta jangka waktu yang terjadi pada dampak tersebut.

Goals adalah perubahan yang terjadi pada tingkat publik (masyarakat umum) sebagai dampak tidak langsung (*indirect impacts*) dari semua kegiatan yang dilakukan organisasi dan membutuhkan waktu yang panjang untuk terwujud. Karena sifatnya, *goals* sering juga disebut juga dengan sebagai *higher objective* atau disebut juga dengan tujuan jangka Panjang.

Outcomes adalah perubahan keadaan ditingkat target dampingan yang merupakan dampak langsung (*direct impacts*) usaha Bersama seluruh komponen organisasi dengan memanfaatkan kerjasama dan dukungan dari pihak luar.

Outcomes sering juga sebagai *project objective* atau tujuan jangka menengah. Realisasi dari *goals* dan *outcomes* merupakan tanggung jawab dari berbagai perencanaan organisasi. Perubahan keadaan adalah yang merupakan hasil langsung realisasi aktivitas organisasi yang disepakati disebut sebagai *Outputs, specific objectives*, atau tujuan dalam jangka pendek. Dibagian ini adalah bagian dari manajemen dan merupakan tanggung gugat eksekutif organisasi. Pernyataan aktivitas biasanya meliputi 3 hal: yaitu siapa, melakukan apa, sampai kapan: *who does what until when*.

Pada MPP, setiap pernyataan perubahan dan semua level (*goals, outcomes, dan outputs*) yang akan diletakkan di kolom strategy dilengkapi dengan: 1) *indicator/milestones* sebagai

penanda hasil perubahan: 2) sumber atau alat verifikasi dari *indicator/milestones* yang ditetapkan MOV (*Means Of Verification*); serta 3) asumsi & resiko (*assumption & risk*) pada setiap pertanyaan. Matrix Perencanaan Program mempunyai *logical vertical* dan *logical horizontal*, *logika vertical* yaitu hubungan sebab akibat antara aktivitas, *outputs*, *outcomes*, dan *Goals*. *Outputs* merupakan akibat dari terlaksanakannya aktivitas, *outcomes* merupakan akibat dari terlaksananya *outputs*, dan sedangkan *goals* sendiri merupakan akibat dari terlaksankannya *outcomes*. Secara horizontal, dan logikanya dalah sebagai berikut:

- Jika pertanyaan aktivitas yang dilakukan dan asumsi, resikonya sesuai, maka pernyataan kondisi *outputs* akan terealisasi.
- Jika pernyataan kondisi *outputs* terjadi dan asumsi kemudian sresiko sesuai, maka pernyataan kondisi *outcomes* akan terealisasi.
- Jika pernyataan kndisi *outcomes* terjadi dan kemudian asumsi dan resiko sesuai, maka pernyataan kondisi *goals* akan terealisasi.

B. *Appreciative Inquiry*

Appreciative Inquiry (AI) adalah model perencanaan yang dibangun oleh Daniel *Cooperrider* dalam disertasinya pada tahun 1980-1986 dan dipublikasikan pada tahun 1987. Untuk saat ini, AI menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh berbagai jenis organisasi di dunia, seperti di dalam organisasi bisnis, pemerintah, non-profit, dan komunitas.

Di penggunaannya sendiri meliputi *McDonald's*, *NASA*, *United Nations*, *Development*, *Roadway Express*, *Scandinavia*, *Scool System*, *GTE Telecommunications*. Metode AI berbasis pada kepercayaan bahwa pembangunan sebuah sistem dan kemudian dikembangkan oleh mereka yang hidup dan bekerja di dalamnya. Metode AI yang berfokus pada positif data dan penggunaan analisis positif untuk menghasilkan potensi dan kemungkinan di masa depan.

Dengan cara ini bisa membawa sebuah organisasi untuk terus menghargai dan mengakui berbagai hasil yang sudah ada sambil terus menghargai dan mengakui berbagai hasil yang sudah ada sambil terus menggali dan berupaya secara kreatif, inovatif, dan kolektif sehingga menjadi *learning organization* yang bergerak dan mampu membuat perubahan secara positif menuju visi dan tujuan yang disepakati.

Dalam 4 AI terdapat 4 tahap yang disebut *4-D Cycle*, empat tahap tersebut meliputi:

1. *Discovery*

Discovery adalah tahap untuk mengidentifikasi, mengakui, dan menghargai segala hal yang telah dihasilkan dan bersifat positif dalam organisasi.

2. *Dream*

Dream adalah tahap merumuskan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Di masa depan dipandang sebagai sebuah

konstruksi keadaan individu, sedangkan impian merupakan perubahan yang dihidupi Bersama dan diupayan untuk terwujud dimasa depan, sekaligus juga untuk mendorong dan menentukan Tindakan yang perlu dilakukan pada masa kini.

3. *Design*

Design adalah tahapan untuk mencapai orgnisasi yang ideal dan disepakati. Rancangan niat dan upaya kolektif yang kemudian dirumuskan dalam tahap ini bagaikan sebuah maha karya atau masterpiece dari para seniman pembuatnya.

4. *Destiny*

Destiny adalah tahap dimana nasib masyarakat ditentukan berdasarkan hasil realisasi program yang direncanakan pada tahap design. *Destiny* yang meliputi implementasi dan model untuk keberlanjutan dari lingkungan pembelajaran apresiatif yang telah dibuat.¹⁸

Dalam melakukan praktik pekerjaan sosial dengan melihat masalah anak membutuhkan berbagai macam pendekatan di dalamnya salah satu pendekatan teori yang digunakan dalam permasalahan anak ini adalah *Family-Centered Praktice* yang mencoba melibatkan keluarga dan menjadi perhatian utama dalam melakukan pertolongan. Menurut Peter. C.G (2004) mengemukakan bahwa dalam melakukan praktik pekerjaan sosial

¹⁸ “Logical Framework Analysis Dan Appreciative Inquiry Dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Manajemen Organisasi” (n.d.).

anak dan keluarga harus memperhatikan 8 perspektif pragmatis yaitu (1) *Combating Adultcentrism* bahwa praktik dengan anak perlu menentang perspektif orang dewasa sehingga tidak bias dalam memahami dan bekerja dengan seorang anak (2) *Family Center Practice* praktik pekerjaan sosial berpusat pada keluarga (3) *Strengths Perspectives* perspektif ini berpusat pada kekuatan atau potensi yang dimiliki si anak (4) *Respect For Diversity and difference* menghargai sebuah perbedaan dan keragaman (5) *Least Restrictive Alternative* anak-anak yang memiliki masalah pengasuhan (6) *Ekological Perspectives* fokus pada lingkungan sosial (7) *Organization and Financing* melihat mengenai sistem pelayanan kesejahteraan anak (8) *Achieving Outcome* hasil pencapaiannya yang didapatnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (*Descriptive Research*) yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Adapun tujuan dari penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti berusaha untuk memecahkan

¹⁹ Christopher G Petr, *Social Work with Children and Their Families*. New York. Oxford University Press. (New York: Oxford University Press., 2004).

permasalahan secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.²⁰

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.²¹ Adapun tujuan digunakannya jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model perlindungan sosial dari LSM Mitra Wacana terhadap kasus anak korban kekerasan seksual.

Penulis dalam penelitian ini lebih berfokus untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan modal wawancara, dokumentasi, pemanfaatan dan pengamatan. Di dalam proses pengumpulan data ini data-data yang di dapatkan di lapangan tidak menggunakan angka, bentuk penelitian yang digunakan wawancara langsung terhadap objek penelitiannya. Data yang di dapatkan penulis di lapangan Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan suatu keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penulis melakukan pengamatan terkait model perlindungan yang diberikan oleh pihak LSM Mitra Wacana kepada korban kekerasan seksual, kemudian akan mewawancarai para anggota

²⁰ Narbuko Cholid and Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

²¹ Creswell John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

LSM Mitra Wacana dalam proses perlindungan korban kekerasan seksual. Penulis sendiri menggunakan pendekatan kualitatif ini dikarenakan bisa dapat langsung berinteraksi dengan para korban kekerasan seksual dan dapat melihat langsung bagaimana model perlindungan yang dilakukan oleh pihak LSM Mitra Wacana.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini ada di LSM Mitra Wacana, di jalan Pelemwulung no.42, Plumbon, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Sumber Data

Menurut *Lofland dan Lofland* sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 bentuk:

- Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang diteliti merupakan sumber data utama dalam penelitian. Berkaitan dengan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan Tindakan, sumber data tertulis foto dan statistik. Kata-kata dan Tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber utama dicatat melalu catatan tertulis melalui perekaman video/audio, pengambilan foto.²² Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara semi terstruktur yang artinya penulis

²² Jhon Lofland and Lofland lyn H, *Analyzing Social Setting: A Guede to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1985).

bertanya sesuai konsep tetapi bersifat relative dan dapat berubah pertanyaan tergantung dengan kondisi narasumber agar hasil wawancara yang didapat lebih mendalam.

- Sumber tertulis yang dimaksud adalah segala bentuk informasi tambahan yang berupa arsip, dokumen, buku, dan jurnal-jurnal ilmiah merupakan sumber kedua dalam penelitian ini penulis mencari berbagai referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan juga saat di lapangan penulis mencoba meminta data-data profil, dan model perlindungan yang berikan kepada korban.
- Dokumentasi, ini merupakan bagian dari sumber data dan juga bagian dari alat dalam penelitian kualitatif dengan mempublikasikan seluruh kegiatan mulai dari wawancara dengan narasumber, dan juga beberapa foto dari LSM Mitra Wacana untuk mendukung data penelitian.
- Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Misalnya statistik memberikan gambaran tentang kecenderungan kekerasan seksual terhadap anak.²³

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak diabaikan. Dilihat dari

²³ J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, n.d.).

segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan sumber ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.²⁴

Kemudian foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.²⁵

d. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu komponen penting dalam penelitian adalah proses penelitian dalam pengumpulan data. Kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis ataupun peneliti dalam pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sedikit lebih sulit. Selain itu juga hasil dan simpulannya dapat terpengaruh apabila pengumpulan data tidak dilakukan dengan benar. Penulis memiliki proses pengumpulan data sendiri, tergantung dari jenis penelitiannya. Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penulis dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan dapat menemukan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antaralain:

²⁴ Ibid.

²⁵ J Moleong Lexy, *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods* (Boston: Allyn And Bacon, Inc, 1982).

1. Observasi.

Observasi disebut juga pengamatan yaitu meliputi kegiatan pemantauan pemerhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Adapun observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini langsung turun mengamati memperhatikan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Jalan Pelemwulung, Plumbon, Banguntapan, Bantul untuk mengamati seluruh aktifitas produktif yang dilakukan oleh penggiat LSM Mitra Wacana dan pendampingan lapangan dan melihat seluk beluk lokasi penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan metode berikutnya.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka untuk saling mendengarkan secara langsung terkait dengan informasi yang diberikan.²⁶ Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.²⁷ Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur yaitu melakukan wawancara kepada staf LSM Mitra Wacana: Mazzim, Ruliyanto yang terkait dengan bagaimana model perlindungan sosial dari komunitas Mitra

²⁶ Cholid and Abu, *Metodologi Penelitian*.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

Wacana terhadap kasus anak korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui dampak psikososial anak korban kekerasan seksual. Penulis melengkapi pengumpulan data yang diperlukan, selain observasi langsung penulisan juga melakukan wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan sebuah wawancara yang bersifat semi terstruktur dengan para anggota LSM Mitra Wacana yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

3. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan dokumentasi, ini merupakan dokumen-dokumen dan bukti fisik bahwa penelitian ini telah dilaksanakan. Suatu bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi yaitu mencari data yang berupa dokumen-dokumen yang ada di LSM Mitra Wacana seperti catatan laporan, buku karya ilmiah, surat kabar, majalah, catatan rapat, dan arsip tahunan.²⁸

e. Teknik Analisis Data

Menurut *Miles & Huberman*²⁹ analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data,

²⁸ Arikunto and Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

²⁹ Milles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992.

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Penulis pada tahap ini mulai mengidentifikasi informasi-informasi yang ditemukan dari yang paling kecil yaitu data-data kasus yang pernah ditangani oleh pihak LSM Mitra Wacana, dan kemudian akan terus berlanjut ke dalam model perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual.

f. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat menghasilkan

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik dan jelas alur pikirnya merupakan hal yang sangat di harapkan oleh seorang peneliti. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya penelitian yang valid dan handal. Penulis memilih dan memilah informasi-informasi yang telah didapatkan di dalam penelitian ini kemudian akan memaparkannya di dalam pembahsan nantinya.

g. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan tahap penyajian data di atas hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Penulis harus menulis yang mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian, penulis juga akan menulis dengan bahasa yang mudah dimengerti nantinya dan tidak berbelit-belit. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yang diharapkan adalah semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan bacaan dan menjadi bahan acuan untuk kedepannya nanti. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir yang akan dilakukan penulis, dimana penulis akan memerlukan kesimpulan selama kegiatan berlangsung.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan salah satu upaya yang dilakukan LSM Mitra Wacana dalam mengimplementasikan model perlindungan sosial terhadap kasus anak korban kekerasan seksual adalah dengan metode pendekatan problem solving agar dapat mengungkap apa yang telah dialami oleh para anak, yaitu dengan menjelaskan bagian-bagian tubuh yang akan memberikan dampak negatif oleh orang yang melihatnya.

Upaya yang telah diberikan tersebut dilakukan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan hak untuk hidup dan berkembang dan dengan menghargai segala pendapatnya. Perlindungan terhadap anak yang diterapkan ini adalah suatu wujud keadilan yang ada di dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat oleh pendapat Age yang dikutip oleh Gosita, yang telah mengemukakan dengan jelas bahwa melindungi anak pada hakekatnya adalah bentuk melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa yang akan datang.

Masuk ke pendampingan dan pemulihan yang diberikan oleh pihak LSM Mitra wacana sendiri adalah terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membantu penyintas menjalani setiap program dalam menyelesaikan kasus beserta konsekuensinya, dan untuk mekanisme pemulihannya adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan LSM Mitra Wacana bukan hanya

untuk mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian masalah dan memenuhi hak-haknya, dan juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.

Untuk itulah pendampingan ini wajib diberikan kepada penyintas korban kekerasan seksual sehingga penyintas bisa merasa benar-benar pulih. Dimana kondisi pulih atau tidaknya seorang penyintas kekerasan seksual dapat ditentukan berdsarakan observasi professional yang sudah dilakukan oleh pendamping serta hasil konsultasi antara pendamping dan penyintas.

Yang boleh memberikan pendampingan dan pemulihan merupakan orang-orang terlatih yang berperspektif adil yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu dan memberdayakan penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang dialami penyintas. Konselor, pendamping sosial, dan psikolog untuk pendamping psikolog, beberapa pendamping tersebut adalah mereka yang ahli dalam bidangnya untuk mendampingi dan menjamin akses penyintas terhadap pendampingan dan pemulihan yang lebih komperhensif.

Dari sekian banyaknya kasus, keberhasilan pendampingan juga turut ditentukan oleh keberadaan support sistem dikelilingi penyintas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada penyintas kekerasan seksual yang terpanggil untuk mendampingi untuk membantu penyintas dalam proses pendampingan penyintas hingga pulih. Masalah yang dialami si korban saat ini

adalah takut bertemu dengan pelaku tindak kekerasan baik itu di jalan ataupun tempat lain dan yang masih memiliki hubungan buruk dengan lingkungan sekitar karna di cap sebagai korban kekerasan seksual selain masalah psikologi korban, keluarga korban juga sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Akibat yang dirasakan anak lainnya lagi korban memiliki rasa traumatik, korban putus sekolah, korban depresi, hubungan korban dengan lingkungan jadi sangat terganggu. Dari keluarganya sendiri, keluarga korban juga merasa malu dan sedikit sedih akibat yang dialami korban. Melihat dampak yang di alami oleh korban kekerasan seksual maka dalam menangani suatu kasus kekerasab seksual terhadap anak sangatlah berperan penting dalam masyarakat, individu dan pemerintah, perlu adanya pendekatan yang berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak.

Sistem perlindungan yang efektif diterapkan dalam melindungi anak korban kekerasan seksual adalah adanya komponen-komponen yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga. Sistem yang keadilan yang yang sudah sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat di dalam masyarakat, selain itu juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung dalam sistem data dan informasi untuk melindungi anak.

Dalam implementasi program-programnya, mitra wacana banyak berinteraksi dengan anak-anak didaerah dampingan, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Untuk menjaga komitmen pemenuhan hak-hak anak dan memastikan anak yang terlibat dalam kegiatan Mitra Wacana benar-benar terlindungi, mitra wacana membuat sebuah kebijakan perlindungan yang pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak LSM Mitra Wacana, proses pelayanan sosial dari korban kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui proses pelaporan terlebih dahulu sebagai proses tahap pertama yang harus dilakukan. Jika pelaku merupakan dari anggota, staff dan atau relawan Mitra Wacana maka segala bentuk dari pelanggaran, insiden dan kekhawatiran yang dilakukan oleh anggota, staff, dan atau relawan maka akan dilaporkan kepada Dewan Etik Mitra Wacana. Dewan Etik akan langsung membuat tim ad hoc untuk melakukan investigasi terkait dengan adanya pelaporan.

Hasil dari investigasi tim ad hoc akan digunakan oleh direktur untuk mengambil sebuah keputusan dan konsekuensi bagi pelaku. Untuk kasus yang terkait dengan konflik hukum maka direktur akan melaporkan insiden atas pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti. Dalam hal ini apabila terdapat korban kekerasan terhadap anak maka dibutuhkan penanganan serta pendampingan yang baik dan serius yang dilakukan, dari hasil innvestigasi yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan dan pemecahan dari masalah tersebut.

Pihak Mitra Wacana akan lakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan anak apakah anak korban kekerasan tersebut akan dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu terkait dengan kesehatan fisiknya jika ia mengalami luka, atau trauma psikis yang dialami maka akan didatangkan psikolog terkait trauma dan rasa takut serta kecemasan yang dialami korban ataupun ditempatkan sementara di rumah yang aman dan nyaman yang akan di rujuk ke rumah aman khusus anak-anak. Dan pelaporan ke pihak yang berwajib jika adanya bukti yang kuat.

Tahap terakhir adalah proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pihak Mitra Wacana terhadap korban. Pihak Mitra Wacana akan secara berkelanjutan terus mendampingi jika dibutuhkan secara berkelanjutan selama proses hukum berlangsung atau konseling. Dalam proses evaluasi ini akan dilakukan pemantauan bagaimana perkembangan anak yang menjadi tindak korban tindak kekerasan yang tentunya hal ini akan berlangsung dengan baik apabila terjalin hubungan kerja sama yang baik dengan anggota keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Pungkas Bahjuri, Dzulfikar Arifi, S K M Pkmk-fk-ugm, Laksono Trisnantoro, and Dwi Handono Sulistyo. *PANDUAN PELAPORAN, PENANGANAN, & PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS FISIPOL UGM. Fisipol Crisis Center*. Yogyakarta, 2019. <https://www.umc.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/3.-Pedoman-Pembelajaran-Daring-UMC.pdf>.
- Aprilianda Nurini. “PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF.” *ARENA HUKUM* 10 (2017): 309–332.
- Arikunto, and Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Asrori, Bilqis. “Peran Gerakan" Saya Perempuan Anti Korupsi" Dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.” *Tesis* (2019): 1–118. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/34856>.
- Bagong, Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Media Group, 2010.
- Bharansyaf, Daud. “People’S Understanding of the Sexual Abuse of Children in Kupang” 5, no. 03 (2016): 154–168. <http://news>.
- Budijanto, Oki Wahyu, and Tony Yuri Rahmanto. “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57.

- Carolina, Nitimiharjo. *Pedoman Penanganan Korban Tidak Kekerasan*. Bandung: STKS Bandung, 2012.
- Cholid, Narbuko, and Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Citrayanti, Encik Rr. Nanik Setyowati, and Riza. "KEIKUTSERTAAN LSM TESA 129 DALAM MENGURANGI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SURABAYA." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 03 (2014): 814–828.
- Darmawan, Widya, Eva Nuriy Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. "Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksu." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 96.
- Feni Qoriroh, Maya Mustika Kartika Sari. "Partisipasi Aktivis Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Dalam Upaya Pendidikan Antikorupsi Di Surabaya." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 3, no. 4 (2016): 1279–1291.
- G Petr, Christopher. *Social Work with Children and Their Families*. New York. Oxford University Press. New York: Oxford University Press., 2004.
- Handayani, Baiq Lily, S Sos, M Sosio, Drs Joko, M Si, and Sumber Dana. "Peneliti Utama, Dosen Sosiologi Lingkungan Dan Kebencanaan, Prodi Sosiologi Universitas Jember. Pembina Peneliti, Dosen Sosiologi Lingkungan Dan

- Kebencanaan, Prodi Sosiologi Universitas Jember. 3 Mahasiswa Prodi Sosiologi, Universitas Jember.” *Penelitian Hibah Dikti* (2013): 1–4.
- Imelda Zuhaida (Direktur Mitra Wacana WRC). *RUU PKS Dan Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas*. Yogyakarta, 2019.
- Indah, Masrurroh. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.” Universitas Brawijaya, 2017.
- KHOIROH, ANIKMATUL. “BIMBINGAN DAN KONSELING KEAGAMAAN PADA WANITA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BINAAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA YOGYAKARTA.” UIN SUNAN KALIJAGA, 2018.
- Komariah, M, and E Noviawati. “Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2019.
- Lexy, J Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, n.d.
- . *Qualitative Research For Education: An. Introduction To Theory And Methods*. Boston: Allyn And Bacon, Inc, 1982.
- Loekman, Soetrisno. *Kemiskinan, Perempuan & Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Lofland, Jhon, and Lofland lyn H. *Analyzing Social Setting: A Guede to Qualitative*

Observation and Analysis. Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1985.

Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141.

MASITOH, NUNUNG. "PENDAMPINGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL." UIN SUNAN KALIJAGA, 2015.

Milles, and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992.

Muallidin, Isnaini, and Leli Joko Suryono. "MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERBASIS REGULASI DAERAH." *Jurnal media hukum UMY* 22, no. 1 (2015): 127–139.

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).

Nurimi, Aprilianda. "PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF." *ARENA HUKUM* 10 (2017): 309–332.

Penggiat LSM Mitra wacana. "Diskusi Dengan Penggiat LSM Mitra Wacana," 2022.

- Pitrianova. , *”Intervensi Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Praudyani, Avanti Vera Risti, and Anom Wahyu Asmorojati. “Pelatihan Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak.” *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* 0, no. 0 (2021): 11–12.
<https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/18284>.
- puyeng. “Wawancara Terkait Kekerasan Seksual,” 2022.
- Rapik, Mohamad, Bunga Permatasari, and Adinda Farah Anisya. “Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Dalam Menjalankan Program Deradikalisasi.” *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (2020): 103–114.
- RI, Departemen Sosial. *Pedoman Pelayanan Sosial Psikososial Bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2009.
- Roviana, Sri. “Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 9, no. 2 (2015).
<https://www.neliti.com/publications/131795/pendidikan-politik-koalisi-perempuan-yogyakarta-wilayah-yogyakarta-2000-2008>.

- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S. "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 198–215.
- Ruliyanto. "Wawancara Terkait Bagaimana Seharusnya Orang Tua Kepada Anak," 2022.
- . "Wawancara Terkait Model Perlindungan Yang Diberikan Kepada Penyintas," 2022.
- Setiawati, Esti, and Gunawan Sridiyatmiko. "(STRENGTHENING OF WOMEN CHARACTERS MILENIAL ERA IN KUB SENDANG REJEKI SLEMAN) Jurnal Berdaya Mandiri." (*STRENGTHENING OF WOMEN CHARACTERS MILENIAL ERA IN KUB SENDANG REJEKI SLEMAN*) *Jurnal Berdaya Mandiri* 2 (2020): 244–255.
- Siti Syamsiatun, Anindya Arfiani. "DIMANA KEADILAN GENDER? ANALISIS KASUS KEKERASAN NOVIA WIDYASARI DARI PERSPEKTIF SEKSUAL FEMINIS ISLAM." *AQLAM: Jurnal Islam dan Pluralitas* 1, no. 7 (2022): 1–18.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Szabla, David B., William Pasmore, Mary A. Barnes, and Asha N. Gipson. "The Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers." *The Palgrave*

Handbook of Organizational Change Thinkers, no. March (2017): 1–1533.

W, Creswell John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Wacana, Mitra. *CHILDREN PROTECTION POLICY*. Yogyakarta, 2022.

Wattie, Anna Marie. *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik: Fakta, Penanganan Dan Rekomendasi*. Yogyakarta: PPK Dan Ford Foundation, 2002.

WRC, Mitra Wacana. “Menjaga Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual.” *Defisi Media Mitra Wacana*.

Yafie, Evania. “PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK USIA DINI Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education) Volume 4 Nomor 2 Januari 2017 PENDAHULUAN Seks , Memang Masih Dianggap Tabu Untuk Dibicarakan Oleh Sebagian Masyarakat Kita , Terutama Orang Tua . Mungkin Dalam Ang,” 2017.

“Logical Framework Analysis Dan Appreciative Inquiry Dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Manajemen Organisasi” (n.d.).

“Wawancara Dengan Penyintas Terkait Kekerasan Seksual Yang Dialami,” 2022.